



KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“ MITRA GUNASARI“ DESA GUNASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk mendorong perekonomian masyarakat dan desa maka diperlukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Desa MITRA GUNASARI;
- b. bahwa tujuan penyerataan modal desa pada Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan DESA GUNASARI tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) MITRA GUNASARI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan

- Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Penyaluran Dana Desa Tahun anggaran 2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan Dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 22);
 21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);
 22. Peraturan Desa Gunasari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gunasari Tahun 2022 Nomor 14);
 23. Peraturan Desa Gunasari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran DESA GUNASARI Tahun 2024 Nomor 1);
 24. Peraturan Desa Gunasari Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran DESA GUNASARI tahun 2020 Nomor 8);
 25. Peraturan Desa Gunasari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran DESA GUNASARI Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI

dan

KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA GUNASARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah DESA GUNASARI.
2. Kepala Desa adalah Kepala DESA GUNASARI.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan DESA GUNASARI.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa.

12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa.
13. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah DESA GUNASARI pada Badan Usaha Milik Desa ' MITRA GUNASARI'

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah DESA GUNASARI sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah DESA GUNASARI dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah DESA GUNASARI pada Badan Usaha Milik Desa ' MITRA GUNASARI' sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar **Rp. 240.038.800,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari Dana Desa APB DESA GUNASARI Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan Ketahanan Pangan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

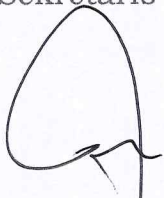
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DESA GUNASARI.

Ditetapkan di Gunasari
Pada tanggal 12 Mei 2025
Kepala DESA GUNASARI,

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
Pada tanggal 12 Mei 2025
Sekretaris DESA GUNASARI,



AAN ROHANAH

LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2025 NOMOR 3